



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD B Alias AHMAD
2. Tempat lahir : Pulau Kaung
3. Umur/Tanggal lahir : 50/1 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dusun Kaung Atas, RT/RW:003/001, Desa Pulau Kaung, Kec. Buer, Kab. Sumbawa, Prov.NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Ahmad B ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019

Atas pertanyaan Hakim ketua Melis Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD B Alias AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12/Drt/1951 sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD B Alias AHMAD berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - > Detonator sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak @100 (seratus) buah per kotak, dengan jumlah total 2.200 (dua ribu dua ratus) buah.  
***Dirampas untuk di musnahkan.***
  - > 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nopol: EA 4735 GD atas nama SUPARDI
  - > 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama AHMAD B
  - > 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol: EA 4735 GD***Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD B Alias AHMAD,***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara Lisan dan yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi lagi perbuatan dan mohon agar majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sringan ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan mohon agar majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sringan ringannya; Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD B Alias AHMAD pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira jam 16.57 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di atas kapal ferry KMP Tande Mand diperaian Khayangan Kab. Lombok Timur, namun karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram dan sebagian besar kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Mataram, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, <em>tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia berupa bahan peledak (Detonator) sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. DEDE (DPO) menggunakan via telpon memesan barang bahan peledak (Detonator) sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak untuk Sdr. HAJIS (DPO), selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 terdakwa berangkat menuju pantai Gong Kab. Sumbawa Besar dengan menggunakan sepeda motor Merk NMAX warna hitam No.Pol EA 4735 GD untuk menunggu truk yang membawa pesanan Detonator yang sudah dipesannya dari Sdr. Dede (DPO) dan sekitar 15 (lima belas) menit menunggu kemudian Sopir Truk ukuran besar warna merah yang datang dari Surabaya menuju Sumbawa tiba ditempat terdakwa menunggu dan langsung menyerahkan barang berupa bahan peledak (Detonator) sebanyak 22 (dua puluh dua) Kotak kepada terdakwa. Bahwa setelah menerima bahan peledak (Detonator) tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat ke Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa naik Kapal Ferri KMP. TENDE MAND menuju pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur dan sekitar pukul 16.57 wita pada saat kapal Ferri sudah sandar di Pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur kemudian anggota Subdit Gakkum Dit Polair Polda Sultra, Subdit Intel Air Korpolairud Baharkam Polri bersama-sama dengan personil tim

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidik dari Subdit Gakkum Dit Polair Polda NTB yang sudah mengikuti terdakwa dari pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat terdakwa membuka jok Sepeda Motor Merk NMAX warna Hitam No.Pol EA 4735 GD ditemukan barang berupa 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak (Detonator), karena bahan peledak (detonator) yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa hak yakni tanpa ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan mohon siding dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WINARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan masalah ditemukannya detonator/bahan peledak;
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 16.57 wita terhadap terdakwa di atas kapal Ferry KMP TANDE MAND yang sedang berlayar dari Pelabuhan Poto Tono sumbawa menuju ke pelabuhan kayangan lombok NTB.
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu Pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 saksi bersama dengan tim lidik Subdit Gakkum Dit Polair Polda Sultra, Subdit Intel Air Korpolaairud Baharkam Polri bersama sama dengan personil tim lidik dari Subdit Gakkum Dit Polair Polda NTB melakukan pengembangan perkara dari Laporan Polisi Nomor:LP/388/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018.
- Bahwa melakukan penangkapan berdasarkan informasi dan koordinasi dari pimpinan ada orang yang akan membawa bahan peledak dari Surabaya menuju ke Sumbawa dan akan menuju ke Lombok sehingga Subdit Gakkum Dit Polair Polda NTB diikutkan dalam operasi tersebut karena merupakan wilayah hukum Polda NTB.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim yang lain berangkat menuju ke Sumbawa.
- Bahwa saksi bersama tim kemudian naik kapal kapal ferry KMP.Tande Mand tujuan pelabuhan Ferry Khayangan Kab. Lombok Timur.
- Bahwa pada saat akan turun dari kapal saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor yaitu terdakwa Ahmad B Alias Ahmad yang mengendarai sepeda Motor yamaha N - Max plat No EA 4735 GD dan dari hasil pemeriksaan di temukan membawa Detonator rakitan sebanyak 22 Kotak ( 2200 butir) tersimpan di dalam jok motor yang dibungkus dalam kardus berwarna coklat.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa Ahmad B alias Ahmad mengakui bahwa detonator rakitan tersebut adalah miliknya yang akan di bawa ke Lombok untuk di jual menuju ke Sulawesi Utara.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti detonator sebanyak 22 kotak (2200 Butir) detonator rakitan saksi bersama tim mengamankan terdakwa dan membawa barang bukti detonator dan motor yamaha N - Max warna hitam plat Nomor EA 4735 GD dari pelabuhan Kayangan Kab. Lombok Timur menuju Ke Mako Dit Polair Poda NTB untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan membawa detonator/bahan peledak rakitan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan benar

## 2. LALU BASID tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

- Bahwa saksi mengerti dan memberikan keterangan di kepoilisian sehubungan dengan masalah ditemukannya detonator/bahan peledak rakitan;
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 16.57 wita terhadap terdakwa di atas kapal Ferry KMP TANDE MAND yang sedang berlayar dari Pelabuhan Poto Tono sumbawa menuju ke pelabuhan kayangan lombok NTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kronologis penangkapan yaitu Pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 saksi bersama dengan tim lidik Subdit Gakkum Dit Polair Polda Sultra, Subdit Intel Air Korpolaairud Baharkam Polri bersama sama dengan personil tim lidik dari Subdit Gakkum Dit Polair Polda NTB melakukan pengembangan perkara dari Laporan Polisi Nomor:LP/388/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018.
- Bahwa berdasarkan informasi dan koordinasi dari pimpinan ada orang yang akan membawa bahan peledak dari Surabaya menuju ke Sumbawa dan akan menuju ke Lombok sehingga Subdit Gakkum Dit Polair Polda NTB diikuti dalam operasi tersebut karena merupakan wilayah hukum Polda NTB.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim yang lain berangkat menuju ke Sumbawa.
- Bahwa saksi bersama tim kemudian naik kapal kapal ferry KMP.Tande Mand tujuan pelabuhan Ferry Khayangan Kab. Lombok Timur.
- Bahwa pada saat akan turun dari kapal saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor yaitu terdakwa Ahmad B Alias Ahmad yang mengendarai sepeda Motor yamaha N - Max plat No EA 4735 GD dan dari hasil pemeriksaan di temukan membawa Detonator rakitan sebanyak 22 Kotak (2200 butir) tersimpan di dalam jok motor yang dibungkus dalam kardus berwarna coklat.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa Ahmad B alias Ahmad mengakui bahwa detonator rakitan tersebut adalah miliknya yang akan di bawa ke Lombok untuk di jual menuju ke Sulawesi Utara.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti detonator sebanyak 22 kotak (2200 Butir) detonator saksi bersama tim mengamankan terdakwa dan membawa barang bukti detonator rakitan dan motor yamaha N - Max warna hitam plat Nomor EA 4735 GD dari pelabuhan Kayangan Kab. Lombok Timur menuju Ke Mako Dit Polair Poda NTB untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun mengenai kepemilikan membawa detonator/bahan peledak rakitan tersebut;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

Saksi Ahli **RAKIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai ahli karena memiliki sertifikasi dalam bidang pelaksana penjinak bahan peledak/bom;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa singkat riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli yaitu bekerja Sebagai Anggota Polri dari tahun 1997 yang di tempatkan di Sat Brimob Polda NTB sampai dengan sekarang dan pernah mengikuti pendidikan antara lain : pada tahun 2003 mengikuti Dikjur Jihandak, pada tahun 2007 mengikuti pelatihan alat khusus Jibom, dan pada tahun 2014 mengikuti pelatihan PBI (Post Blast Investigation) di Jakarta dilanjutkan Pelatihan EIC (Explosive Incident Countermeasures) di Amerika Serikat, serta pada tahun 2016 mengikuti pelatihan PBI (Post Blast Investigation) di Amerika Serikat;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diminta keterangan oleh pihak kepolisian sebagai Ahli bahan peledak sehubungan perkara pidana, yaitu pada tahun 2011, 2013, 2014, 2016, dan bulan Januari 2018 sebagai Ahli bahan peledak oleh Dit Polair Polda NTB
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya apa bila dikenai suatu aksi berupa panas benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain sehingga sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki setelah melakukan pemeriksaan benda tersebut adalah Detonator rakitan dan bisa digunakan sebagai pemicu bahan peledak dan benda tersebut sangat sensitif terhadap panas, benturan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun gesekan karna isian didalamnya diantaranya ada bahan peledak jenis primer.

- Bahwa detonator bisa digunakan sebagai pemicu bahan peledak tentunya Detonator rakitan tersebut bisa dirakit menjadi Bom apabila dilengkapi dengan bahan-bahan lain oleh orang yang mengetahui tentang pembuatan Bom. Dan Ahli sudah uji coba 1 (satu) Detonator rakitan ditempelkan pada sumbu ledak yang dililitkan pada batang pohon dengan dipicu menggunakan korek api elektrik mendapatkan hasil batang pohon tersebut putus.

- Bahwa Berdasarkan pengetahuan atau keahliannya bahan peledak yang apabila dilengkapi dengan bahan lain dapat dirakit menjadi bom. Bom yang dimaksud adalah bahan peledak yang dilengkapi dengan suatu sistem penyalaan tertentu dan tidak terlepas dari 4 (empat) komponen yaitu : Power (sumber tenaga), Initiator (Detonator / Pemicu), Explosive (Bahan Peledak) dan Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan). Adapun susunan Bom atau bahan peledak bila dihubungkan dengan bahan peledak tersebut adalah sebagai berikut:

- **Power**, dalam hal ini bisa menggunakan api atau jenis pengapian yang lain :
- **Initiator / Detonator / Pemicu**, dalam hal ini ada adalah detonator rakitan tersebut.
- **Explosive / Bahan Peledak**. Dalam hal ini adalah tergantung orang yang membuat mau menggunakan bahan peledak jenis apa saja tentunya oleh orang yang mengetahui tentang pembuatan bom.
- **Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan)** dalam hal ini adalah tergantung orang yang membuat akan menggunakan sistem manual atau elektrik.

- Bahwa dalam uji coba 1 (satu) detonator rakitan barang bukti tersebut dipicu dengan korek api elektrik dan ditaruh dalam kemasan kaleng kosong mendapatkan hasil kaleng tersebut hancur. Tentunya detonator rakitan tersebut sangat berbahaya apabila disalahgunakan atau dibawa maupun disimpan dengan cara yang tidak tepat karena isian dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detonator rakitan tersebut diantaranya ada bahan peledak jenis primer yang sangat sensitif dengan panas, benturan, maupun gesekan;

- Bahwa detonator rakitan tersebut bisa dirakit menjadi bom ikan apabila dilengkapi dengan bahan lain tentunya dengan bahan yang tepat oleh orang (terdakwa atas nama AHMAD B Alias AHMAD) yang mengetahui tentang pembuatan bom.
- Bahwa barang bukti detonator rakitan tersebut tidak hanya bisa untuk membuat bom ikan saja tetapi masih bisa dibuat menjadi bom lainnya karena Ahli pernah menangani beberapa perkara lain dengan menggunakan detonator rakitan dengan jenis yang sama dan perlu diketahui bahwa 1 (satu) detonator bisa dijadikan 1 (satu) bom apabila dilengkapi dengan bahan-bahan lain dengan tepat.
- Bahwa apabila 1 (satu) kotak detonator/bahan peledak disulut dengan api secara bersama-sama dapat membuat kaca-kaca dalam ruangan menjadi pecah.
- Bahwa apabila bahan peledak tersebut detonator rakitan tersebut bisa dirakit menjadi bom akan membuat ledakan dengan radius 200 meter tanpa ada penghalang membuat orang yang terkena akan terluka dan radius 2 meter membuat orang yang terkena ledakan akan mati.
- Bahwa apabila Barang bukti detonator tersebut di atas apabila dirangkai dengan Anfo dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terkait keterabgan Ahli terdakwa menyatakan tidak mengerti

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 16.57 Wita di atas Kapal Verri yang penyebrangan dari Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa menuju Pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. DEDE menggunakan via telpon untuk memesan barang bahan peledak/bom ikan (Detonator) selanjutnya pak DEDE menanyakan berapa yang ingin dibeli.
- Bahwa Terdakwa memesan 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) dan Pak DEDE menanyakan kepada terdakwa siapa yang ingin membeli, terdakwa menjawab Sdr. HAJIS selanjutnya pak DEDE menanyakan asal Sdr. HAJIS selanjutnya terdakwa memberitahu kalau pak HA3IS berasal dari Makasar sehingga Pak DEDE menyetujui membeli barangnya.
- Bahwa terdakwa menyuruh Pak DEDE agar segera mengirim barangnya dan pada Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menanyakan barangnya ke Pak DEDE dan pak DEDE memberitahu bahwa no Hp terdakwa sudah diserahkan ke Sopir Truk dan barang dititip ditruk ukuran besar dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menerima telpon dari Sopir Truk yang membawa barang berupa bahan peledak/bom ikan (Detonator) sebanyak 22 (dua puluh dua) Kotak dan menyuruh menunggu di Pantai Batu Gong Kab. Sumbawa Besar.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik anaknya yang bernama Saudari Rapiarah Merk NMAX warna hitam no.pol EA4735GD menuju Pantai Batu Gong Kab. Sumbawa Besar dan duduk dipinggir jalan.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit Sopir Truk ukuran besar warna merah yang datang dari surabaya menuju sumbawa tiba di Batu Gong selanjutnya menyerahkan barang berupa bahan peledak/bom ikan (Detonator) sebanyak 22 (dua puluh dua) Kotak kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa langsung berangkat ke Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa menuju Pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur sedangkan Sopir Truk menuju Plores Prov. NTT.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita terdakwa naik Kapal Ferri KMP. TENDE MAND menuju pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur dan sekitar pukul 16.57 wita terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada saat kapal Ferri sudah sandar di Pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur.
- Bahwa terdakwa diperintahkan untuk membuka jok Sepeda Motor Merk NMAX warna Hitam No.Pol EA 4735 GD dan ditemukan barang berupa 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator).
- Bahwa terdakwa mentransfer uang kepada pak DEDE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar pembayaran 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) yang dikirimkan.
- Bahwa setelah semua detonator tersebut dijual habis barulah terdakwa akan membayar sisa pembayaran 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) tersebut kepada pak Dede.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa terdakwa akan menjual 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) tersebut kepada pak Hajis yang beralamat di Makasar.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit Polair Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de chargedan* mohon siding dilanjutkan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Detonator sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak @100 (seratus) buah per kotak, dengan jumlah total 2.200 (dua ribu dua ratus) buah;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nopol: EA 4735 GD atas nama SUPARDI;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama AHMAD B.;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol: EA 4735 GD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 16.57 Wita di atas Kapal Verri yang penyebrangan dari Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa menuju Pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur
- Bahwa hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa menghubungi Sdr. DEDE menggunakan via telpon untuk memesan barang bahan peledak/bom ikan (Detonator) selanjutnya pak DEDE menanyakan berapa yang ingin dibeli. Dijawab oleh terdakwa memesan 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) dan Pak DEDE menanyakan kepada terdakwa siapa yang ingin membeli, terdakwa menjawab Sdr. HAJIS selanjutnya pak DEDE menanyakan asal Sdr. HAJIS selanjutnya terdakwa memberitahu kalau pak HA3IS berasal dari Makasar sehingga Pak DEDE menyetujui membeli barangnya.
- Selanjutnya terdakwa menyuruh Pak DEDE agar segera mengirim barangnya dan pada Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menanyakan barangnya ke Pak DEDE dan pak DEDE memberitahu bahwa no Hp terdakwa sudah diserahkan ke Sopir Truk dan barang dititip ditruk ukuran besar dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menerima telpon dari Sopir Truk yang membawa barang berupa bahan peledak/bom ikan (Detonator) sebanyak 22 (dua puluh dua) Kotak dan menyuruh menunggu di Pantai Batu Gong Kab. Sumbawa Besar.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik anaknya yang bernama Saudari Rapiarah Merk NMAX warna hitam no.pol EA4735GD menuju Pantai Batu Gong Kab. Sumbawa Besar dan duduk dipinggir jalan. sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sopir Truk ukuran besar warna merah yang datang dari Surabaya menuju Sumbawa tiba di Batu Gong

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menyerahkan barang berupa bahan peledak/bom ikan (Detonator) sebanyak 22 (dua puluh dua) Kotak kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa langsung berangkat ke Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa menuju Pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur sedangkan Sopir Truk menuju Plores Prov. NTT.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita terdakwa naik Kapal Ferri KMP. TENDE MAND menuju pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur dan sekitar pukul 16.57 wita terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada saat kapal Ferri sudah sandar di Pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur.

- Bahwa terdakwa diperintahkan untuk membuka jok Sepeda Motor Merk NMAX warna Hitam No.Pol EA 4735 GD dan ditemukan barang berupa 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator).

- Bahwa terdakwa sudah mentransfer uang kepada pak DEDE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar pembayaran 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) yang dikirimkan.

- Bahwa setelah semua detonator tersebut dijual habis barulah terdakwa akan membayar sisa pembayaran 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) tersebut kepada pak Dede.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak.

- Bahwa terdakwa akan menjual 22 (dua puluh dua) kotak bahan peledak/bom ikan (Detonator) tersebut kepada pak Hajis yang beralamat di Makasar.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 1 ayat (1) dang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur : Barang siapa :
- 2.Unsur : Tanpa Hak membuat menerima, memperoleh, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama AHMAD B Alias AHMAD dengan segala identitasnya yang setelah diperiksa ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata Terdakwa juga mengerti dan mengenali bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga oleh katrenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa orang dimaksud cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dikaitkan dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya yang oleh karenanya, juga memberikan cukup alasan untuk menyatakan unsur : Barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur : Tanpa Hak, Membuat menerima, Memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bahan peledak :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis hakim perlu menguraikan pengertian pokok sub-sub unsur diatas, dimana yang dimaksud tanpa hak adalah tidak didasari hak atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bahan peledak, adalah adanya keterkaitan keberadaan bahan peledak atau barang yang dapat meledak, sebagaimana dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengzels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, baik untuk keluar ataupun masuk ke negara Indonesia yang berkaitan dengan Terdakwa. Selanjutnya sifat dari rangkaian sub unsur dimaksud adalah pilihan atau alternatif yang artinya adalah jika salah satu dari sub unsur pilihan tersebut telah terpenuhi maka telah memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa unsur dimaksud adalah telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan telah diperoleh fakta-fakta dimana pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 , sekitar pukul 16.45 WITA di sekitar Pelabuhan Khayangan Kab. Lombok Timur Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Gabungan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didalam jok sepeda motornya Merk NMAX warna Hitam No.Pol EA 4735 GD yang dikendarai Terdakwa ternyata diketemukan 22 (dua puluh dua) kotak barang yang setelah dilakukan pemeriksaan forensik, diperoleh hasil yang pada pokoknya menerangkan bahwa 22 (dua puluh dua) kotak barang yang diketemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah bahan peledak rakitan yang apabila dilengkapi dengan bahan lain dapat dirakit menjadi bom. Bom yang dimaksud adalah bahan peledak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilengkapi dengan suatu sistem penyalan tertentu dan tidak terlepas dari 4 (empat) komponen yaitu : Power (sumber tenaga), Initiator (Detonator / Pemicu), Exsplosive (Bahan Peledak) dan Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan) ternyata merupakan bahan peledak/bom ikan (Detonator) sebagaimana dimaksud Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), dimana dalam situasi tertentu seperti suhu tinggi maupun karena tekanan dll. barang tersebut bisa mengakibatkan atau menimbulkan ledakan yang luar biasa yang sangat membahayakan keselamatan jiwa dan barang disekitarnya. Barang peledak tersebut Terdakwa dapatkan dari pembelian seharga Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) dari seorang bernama Dede dan kan dijual kembali dengan keuntungan Rp.25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) untuk setiap kotaknya ;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penguasaan bahan peledak oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib sehingga tidak memberikan hak kepada Terdakwa atas penguasaan 22 ( dua puluh dua) bahan peledak dimaksud, sehingga oleh karenanya telah memberikan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa Hak, Membuat menerima, Memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bahan peledak adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . Pasal 1 ayat (1) dang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwaterkait dengan perkara ini, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak, Membuat menerima, Memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bahan peledak ;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang masing-masing berupa sebagai berikut :

- Barang bukti berupa Detonator sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak @100 (seratus) buah per kotak, dengan jumlah total 2.200 (dua ribu dua ratus) buah;

oleh karena merupakan barang terlarang dan sangat membahayakan,serta dinyatakan terkait dengan tindak pidana sehingga beralasan untuk dirampas dan dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nopol: EA 4735 GD atas nama SUPARDI;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama AHMAD B.;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol: EA 4735 GD.

oleh karena walaupun terkait dengan perkara pidana ini namun oleh karena tidak secara langsung berkaitan dengan tindak pidana ini maka memberikan cukup alasan untuk mengembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **AHMAD B Als AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum Membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeiuarkan dari Indonesia bahan peledak** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (.sepuluh ) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Detonator sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak @100 (seratus) buah per kotak, dengan jumlah total 2.200 (dua ribu dua ratus) buah.

## *Dirampas untuk di musnahkan.*

- (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nopol: EA 4735 GD atas nama SUPARDI
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama AHMAD B
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nopol: EA 4735 GD

## *Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD B Alias AHMAD ;*

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2019** , oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ferdinand M. Leander., S.H.. Mh , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Heril Iswandi, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand M. Leander., S.H.. Mh

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH